



BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dibentuk Komunitas yang bertugas melakukan deteksi dini dan peringatan dini di daerah Kabupaten Lampung Utara yang didukung dengan koordinasi antar aparat unsur intelijen secara profesional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 638, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disingkat Badan Kesbang dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara.

5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi diseluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disingkat KOMINDA adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah Kabupaten Lampung Utara.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Ancaman adalah suatu usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan KOMINDA menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati

Pasal 3

- (1) Tugas dan tanggung jawab Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di daerah sebagai jaringan intelijen.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didelegasikan kepada Wakil Bupati Lampung Utara.

BAB III

KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) KOMINDA dibentuk di daerah.
- (2) Pembentukan KOMINDA di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) KOMINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 5

KOMINDA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan informasi atau bahan-bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati sebagai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap stabilitas nasional di daerah.

Pasal 6

- (1) Ketua KOMINDA Kabupaten adalah Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas KOMINDA dibentuk Pengurus Harian.
- (3) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pelaksana harian dari unsur Kepolisian;
 - b. Sekretaris dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara;
 - c. Anggota yang terdiri dari:
 1. Kantor Imigrasi; dan
 2. Unsur Intelijen Dinas/Instansi Vertikal.
- (4) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan KOMINDA; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja KOMINDA dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi di daerah di bidang intelijen.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kelancaran tugas dan administrasi surat menyurat KOMINDA dibantu oleh Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KOMINDA.
- (2) Sekretariat KOMINDA mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat KOMINDA;
 - b. menghimpun dan menginventarisir hasil rapat yang selanjutnya menjadi bahan laporan Bupati selaku Koordinator KOMINDA Kabupaten Lampung Utara kepada Gubernur Lampung; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator KOMINDA.
- (3) Sekretariat KOMINDA berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara Jl. Jendral Sudirman Nomor 01 Kotabumi.

Pasal 8

Susunan Pengurus KOMINDA dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan KOMINDA di daerah, pengawasan dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan KOMINDA dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Lampung dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanahan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan di Provinsi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 11

Pendanaan bagi penyelenggaraan KOMINDA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Lampung Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal *22 Januari* 2024
BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal *22 Januari* 2024
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOK

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2024
TENTANG
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

N O	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN	KET
1.	Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Lampung Utara	Ketua	Rp.650.000,-	6 Bulan
2.	Badan Intelijen Daerah Kabupaten Lampung Utara	Wakil Ketua	Rp.600.000,-	6 Bulan
3.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara	Sekretaris	Rp.500.000,-	6 Bulan
4.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kotabumi	Anggota	Rp.500.000,-	6 Bulan
5.	Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0412 Lampung Utara	Anggota	Rp.500.000,-	6 Bulan
6.	Kepala Unit III Intelijen Kepolisian Resor Lampung Utara	Anggota	Rp.500.000,-	6 Bulan
7.	Bati Intelijen Komando Distrik Militer 0412 Lampung Utara	Anggota	Rp.500.000,-	6 Bulan
8.	Banit III Intelijen Kepolisian Resor Lampung Utara	Anggota	Rp.500.000,-	6 Bulan
9.	Analisis Keimigrasian Kotabumi	Anggota	Rp.500.000,-	6 Bulan
10.	Pengelola Data Intelijen Kejaksaan Negeri Kotabumi	Anggota	Rp.500.000,-	6 Bulan

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2024
TENTANG
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

N O	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN	KET
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara	Ketua	Rp. 650.000,-	6 Bulan
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara	Anggota	Rp. 500.000,-	6 Bulan
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara	Anggota	Rp. 500.000,-	6 Bulan
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	Rp. 500.000,-	6 Bulan
5.	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara	Anggota	Rp. 500.000,-	6 Bulan
6.	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara	Anggota	Rp. 500.000,-	6 Bulan
7.	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara	Anggota	Rp. 500.000,-	6 Bulan

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO